

# **EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN TINDAK ASUSILA DI KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh:

**Henny Las Tiar Simatupang**

(hennylastisimatupang@yahoo.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*This research aimed to analyze the effectiveness of performance Civil Service Police Unit (Municipal Police) in the control of immoral acts in Tanjungpinang. Municipal police is a government agency in control of society's ills, one of which is the act of sacrilege. This research is based on interviews and observations as initial data the authors found an issue that is the absence of strict sanctions to enforce punishment to society, a lack of Municipal Police employees and facilities are inadequate. The problem in this research is how the effectiveness of the performance of municipal police of Tanjungpinang in achieving its goal of controlling immoral acts and the factors that influence the effectiveness of the organizations performance.*

*The writer uses the theory of organizational effectiveness by Richard M. Steers ie, productivity, adaptability, job satisfaction and the search for resources. The method used is descriptive with data collection through literature study and field studies (observation and interview) .*

*Conclusions obtained from this research that the effectiveness of the performance of municipal police in controlling immoral acts in Tanjungpinang based adaptability and job satisfaction is quite effective. While based on the productivity and the search for resources in the category have not been effective, resulting in less effective in controlling municipal police performance immoral acts that have not run optimally .*

*Keywords : Effectiveness, Performance, Immoral Acts.*

## **PENDAHULUAN**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum

dan untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Kepadatan penduduk kota Tanjungpinang yang semakin bertambah dan minimnya lapangan

pekerjaan merupakan salah satu pemicu timbulnya tindak asusila atau kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Sehubungan dengan fenomena tersebut, melalui Peraturan Daerah No.08 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dalam pasal 4 BAB II menyatakan :

1. Dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum
2. Dilarang melakukan perbuatan cabul/asusila
3. Dilarang menyediakan / mengusahakan tempat asusila

Akan tetapi masyarakat masih kurang sadar terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2005 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :

*Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Efektifnya kinerja Satpol PP Kota Tanjungpinang yaitu tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Dapat dilihat dari hasil kerja pencapaian tujuan Satpol PP melalui razia penertiban yang dilakukan Satpol PP di setiap lokasi sasaran seperti taman kota, tempat penginapan, rumah kost-kostan, panti

pijat dan tempat hiburan ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tertangkap sedang melakukan perbuatan asusila dan ketika petugas meminta bukti berupa buku nikah, pelaku tidak dapat menunjukkan bukti tersebut. Setelah itu Satpol PP membawa pelaku ke kantor untuk didata dan diberikan pengarahan, ternyata setelah dilakukannya pendataan ditemukan pelaku yang kembali lagi mengulangi perbuatan yang sama. (Hasil pengamatan dan wawancara peneliti, 15 Desember 2014).

Dari permasalahan kasus diatas, Satpol PP Kota Tanjungpinang belum efektif dalam pengendalian tindak asusila. Hal tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan, terlihat bahwa Satpol PP tidak memberikan hukuman dan sanksi yang tegas kepada pelaku. Sementara dalam ketentuan Perda, pelaku yang telah menandatangani surat pernyataan dan terbukti kembali mengulangi perbuatannya tersebut maka akan diproses ke pengadilan. Akan tetapi, pelaku tersebut hanya diberikan pembinaan dan kemudian pelaku kembali dibebaskan. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja dari Satpol PP seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat. Terpenuhinya faktor tersebut dapat mendukung penyelesaian dalam pengendalian tindak asusila agar lebih efektif.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, ditemukan fenomena yang terjadi terhadap efektivitas kinerja Satpol PP dalam pengendalian tindak asusila di kota Tanjungpinang diantaranya yaitu :

- a) Dari produktivitas, belum efektifnya pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran Perda, selama ini Satpol PP hanya memberikan Tindakan Pidana Ringan kepada pelaku sehingga menyebabkan masyarakat terbiasa melakukan perbuatan asusila karena tidak adanya sanksi yang tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
- b) Dari kemampuan adaptasi, berdasarkan observasi langsung penulis kepada pegawai Satpol PP dan masyarakat cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan terjalannya komunikasi yang baik melalui penyampaian informasi kepada pelaku tindak asusila serta masyarakat. Kemudian Satpol PP melakukan sosialisasi berupa himbuan kepada masyarakat mengenai peraturan daerah dan melalui bentuk media massa seperti surat kabar.
- c) Dari kepuasan kerja, masih kurangnya kepuasan kerja Satpol PP dalam berkerjasama dengan pihak terkait seperti banyaknya pemilik hotel maupun tempat hiburan lainnya yang tidak memberikan izin kepada Satpol PP untuk melaksanakan penertiban sehingga Satpol PP kesulitan untuk melakukan razia dalam pengendalian tindak asusila.
- d) Dari pencarian sumber daya, untuk penertiban dalam pengendalian tindak asusila kurang memadai karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yaitu kurangnya

pegawai Satpol PP Tanjungpinang yang masih belum sebanding dengan wilayah layanan serta masalah sosial yang semakin meningkat dan belum tercukupinya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk menyidik dan memproses sanksi lebih lanjut kepada pelaku tindak asusila.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan melihat permasalahan yang ada maka penulis menjadikan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Perbuatan Asusila di Kota Tanjungpinang”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Perbuatan Asusila di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Perbuatan Asusila di Kota Tanjungpinang?

### **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.2.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Perbuatan Asusila di Kota Tanjungpinang.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Perbuatan Asusila di Kota Tanjungpinang.

### **1.2.2. Manfaat Penelitian**

- a. Aspek teoritis, secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian berkenaan dengan judul ini serta sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu administrasi publik.
- b. Aspek praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran pada instansi terkait di harapkan dapat membantu memecahkan permasalahan dan mengantisipasi masalah pada obyek penelitian berikutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **1.3. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa gambaran dan kalimat. Penulis berusaha untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian yang berlangsung pada waktu tertentu dan kemudian

menggambarkan kejadian-kejadian tersebut dengan data yang didapat dari hasil pengamatan dan penelitian di lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang, lingkungan masyarakat kota Tanjungpinang dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Penulis beranggapan bahwa instansi Satpol PP tersebut memahami masalah penelitian ini.

### **3. Informan Penelitian**

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti.

- a. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Tanjungpinang
- b. Petugas Satpol PP Kota Tanjungpinang
- c. Komandan Pleton 1 Satpol PP Kota Tanjungpinang
- d. Masyarakat

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data, penulis menggunakan :

1. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literature dan situs internet, Studi lapangan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :
  - a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai masalah.

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang ada berhubungan dengan penelitian ini. Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antar peneliti dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

## 5. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data Primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi sehubungan dengan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Multi Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tindak asusila di Kota Tanjungpinang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam

bentuk surat kabar, majalah maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dikaji untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan serta didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Tindak Asusila di Kota Tanjungpinang.

Berikut ini penulis menyajikan hasil pembahasan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Tindak Asusila di Kota Tanjungpinang :

### 1. Produktivitas

Pruduktivitas merupakan kemampuan aparat Satpol PP dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dan bagaimana memanfaatkan sumber daya dan sarana/prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil produktivitas yang optimal sesuai dengan tujuan semula.

Kemampuan Satpol PP dalam pengendalian tindak asusila melalui upaya-upaya yang dilakukan Satpol

PP dalam penertiban, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukuman/sanksi untuk mengendalikan perbuatan tindak asusila dikalangan masyarakat, sehingga dengan dilakukannya upaya dapat menghindari masyarakat dari perbuatan tindak asusila di Kota Tanjungpinang.

## **2. Kemampuan Adaptasi**

Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana organisasi mencari jalan keluar persoalan dalam menanggapi dengan luwes tuntutan perubahan lingkungan yang terjadi khususnya dalam pengendalian tindak asusila.

Kemampuan Satpol PP dalam menyesuaikan diri kepada masyarakat dan antar pegawai dengan menjalin komunikasi yang baik seperti pemberitahuan atau penyampaian informasi kepada masyarakat sekitar bahwasannya tidak boleh menyalahgunakan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk itu. Kemudian dilakukannya proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan Peraturan Daerah dalam usaha pengendalian perbuatan atau tingkah laku masyarakat mengenai pelanggaran ketertiban umum.

## **3. Kepuasan Kerja**

Kepuasan kerja merupakan pandangan dan perasaan puas atau tidak puasnya individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan kerja juga merupakan kemampuan pegawai dalam mencapai suatu hasil kerja atau yang dicapai seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk mencapai suatu tujuan serta menimbulkan rasa puas dirinya begitu juga terhadap masyarakat.

Kepuasan kerja dapat dilihat dari kepuasan Satpol PP terhadap pekerjaan itu sendiri dalam berkerjasama kepada masyarakat yaitu adanya keterlibatan antara Satpol PP dengan masyarakat dalam pengendalian tindak asusila demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal dalam bekerjasama sehingga mendapatkan hasil kerja yang lebih cepat dan lebih baik.

## **4. Pencarian Sumber Daya**

Pencarian sumber daya merupakan terpenuhinya sumber daya manusia berkaitan dengan tercukupinya pegawai yang dibutuhkan, daya pikir dan kecakapan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi organisasi sebagai salah satu fungsi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pencarian sumber daya yang dimaksudkan adalah petugas pelaksana yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian pelaksanaan kegiatan cenderung kurang efektif jika kurangnya sumber daya pelaksana kegiatan. Oleh karena itu tersedianya pegawai yang tercukupi serta dimilikinya kemampuan yang memadai sangat menunjang keberhasilan suatu organisasi.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP dalam pengendalian tindak asusila di Kota Tanjungpinang.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang kinerja organisasi dan mencapai keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu diperlukan sumber daya yang mencukupi dan memadai serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia agar tujuan kegiatan yang diinginkan terlaksana secara efektif.

Salah satu faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya.

### **2. Partisipasi Masyarakat**

Faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP dalam pengendalian tindak asusila yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Disebabkan karena masih kurangnya kesadaran moral masyarakat dan tidak pekanya masyarakat untuk menerima hukum yang berlaku sehingga tindak asusila masih saja sering terjadi. Oleh karena itu Satpol PP harus menerapkan sanksi yang tegas dan lebih meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada

masyarakat mengenai peraturan daerah, sehingga masyarakat akan lebih sadar, tahu dan mengerti, serta dapat mematuhi peraturan daerah yang ada agar dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian tindak asusila di Kota Tanjungpinang.

### **3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan maupun tugas yang dilakukan pegawai merupakan komponen penting yang sangat mendukung untuk kelancaran kegiatan dalam pencapaian tujuan, prinsip dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penambahan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP adalah kendaraan operasional berupa mobil pick up dan mobil patroli serta penambahan peralatan kantor seperti komputer yang dapat mendukung pekerjaan Satpol PP Kota Tanjungpinang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Kinerja Satpol PP dalam Pengendalian Tindak Asusila di Kota Tanjungpinang, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori Steers yang dapat memberikan penilaian efektivitas kinerja Satpol PP. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas Kinerja Satpol PP dalam Pengendalian Tindak Asusila di Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil

- wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dari indikator produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pencarian sumber daya, diantara indikator tersebut indikator produktivitas dan pencarian sumber daya belum berjalan dengan maksimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja dalam pengendalian tidak asusila di Kota Tanjungpinang adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat. Kurangnya sumber daya mempengaruhi pekerjaan yang dilaksanakan Satpol PP khususnya dalam proses pengendalian tindak asusila. Di samping itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah khususnya dalam tindak asusila.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiyono, Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Danim, Sudarwan, 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, M.S.P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Adam Indrawijaya, 1989. *Perilaku Organisasi*, PT. Sinar Baru, Bandung
- James L. Gibson. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi administrasi publik*. Jakarta : PT. Grasindo Anggota Ikapi.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi publik*. Bandung : PT. Alfabeta
- Prabu, Mangkunegara Anwar. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Remaja Rosadakarya.
- Rivai, Veitnzal, dkk. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins dan coulter. 1999. *Manajemen*. Edisi ke-enam. Jakarta: PT. Prenhallindo.

- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sharma, RA. 1982, *Organizational Theory and Behaviour*, Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi
- Sigit Winarno, 2003, *Kamus Besar Ekonomi*, cetakan 1, Bandung: Pustaka Grafika
- Steers, Ricard m.1986. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 dalam pasal 8 Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tanjungpinang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002

## **B. Dokumen**

- Permendagri NO. 54 Tahun 2011  
Tentang Standar Operasional  
Prosedur Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota  
Tanjungpinang
- Peraturan Walikota Tanjungpinang  
Nomor 43 Tahun 2012  
Tentang Tugas Pokok dan  
Fungsi Organisasi dan tata  
kerja Satuan Polisi Pamong  
Praja Pasal (3)